



**PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

Muhamad Hermawan  
21701021020

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**

**PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat



Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Muhamad Hermawan  
21701021020

UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023

**PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

Muhamad Hermawan  
21701021020

UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023

**PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Muhamad Hermawan  
21701021020

UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
★ ★ 2023 ★ ★ ★ ★ ★  
UNISMA

**PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

Muhamad Hermawan  
21701021020

UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023

**PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Muhamad Hermawan  
21701021020

UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
★ ★ 2023 ★ ★ ★ ★ ★  
UNISMA

**PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

Muhamad Hermawan  
21701021020

UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023

**PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Muhamad Hermawan  
21701021020

UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
★ ★ 2023 ★ ★ ★ ★ ★  
UNISMA

**PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

Muhamad Hermawan  
21701021020

UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023

**PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**


**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**Oleh :**

Muhamad Hermawan  
21701021020



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
★ ★ 2023 ★ ★ ★ ★ ★ ★  
UNISMA**

## RINGKASAN

PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Muhamad Hermawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang


Pada skripsi dengan judul penentuan pembelaan terpaksa oleh penyidik terhadap korban dalam tindak pidana pembunuhan dilatar belakangi oleh kewenangan Penyidik dalam menentukan pembelaan terpaksa sesungguhnya menjadi perosoalan khususnya mengenai kewengan dari penyidik itu sendiri. Karena merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013, walaupun dalam amar putusan menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan membebaskan terdakwa. Akan tetapi ada proses hukum yang dilakukan dan putusan pengadilan lah yang menyatakan baihwa terdakwa tidak bersalah/akibat kealpaan mengakibatkan mati bukan Penyidik. Dengan masalah yang diangkat mengenai apa dasar dasar kewenangan Penyidik menentukan seseorang dalam melakukan tindakan pembelaan terpaksa dan bagaimana cara Penyidik menentukan pelaku pembunuhan melakukan pembelaan terpaksa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrina yakni menjelaskan data-data yang ada dengan deskriptif atau pernyataan bukan dengan angka-angka. dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan yakni mengkaji Pasal 49 Ayat (2) dalam KUHP yang mengatur pembelaan terpaksa dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk melihat konsep pembelaan terpaksa pada tindak pidana pembunuhan. Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan pada pendekatan penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni analisis terhadap bahan yang hanya bisa di deskriptifkan atau tidak bisa di hitung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn Tanggal 23 Januari 2020 dan Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013, walaupun dalam amar putusan menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan membebaskan terdakwa. Akan tetapi ada proses hukum yang dilakukan dan putusan pengadilan lah yang menyatakan baihwa terdakwa tidak bersalah/akibat kealpaan mengakibatkan mati bukan Penyidik. Sehingga jelas bukan kewengan penyidik dan kewengan penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana serta standar operasional pelaksanaan penyidikan tindak pidana. *Kedua*, bahwa tidak ada kewenangan Penyidik maupun Penyidik Pembantu dalam menentukan seseorang pembunuh melakukan pembelaan terpaksa sebagaimana tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Akan tetapi kewengan dalam menentukan pembelaan terpaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013, walaupun dalam amar putusan menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan membebaskan terdakwa. Akan tetapi ada proses hukum yang dilakukan dan putusan pengadilan lah yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah/akibat kealpaan mengakibatkan mati adalah wewenang pengadilan, dan proses penentuan pembelaan terpaksa oleh pengadilan dilakukan melalui proses pro justitia sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn Tanggal 23 Januari 2020. *Ketiga*, penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa dengan dalil karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut dihentikan demi hukum atau peristiwa ternyata bukan tindak pidana adalah tidak tepat dan penghentian penyidikan secara tidak sah. Karena penghentian penyidikan seyogyanya dapat dilihat dari dua sudut yakni *Pertama*, Dari sudut yuridis formal penghentian tidak bisa dilakukan apabila belum memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. *Kedua*, penghentian penyidikan terjadi karena ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHP dilanggar “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

**Kata Kunci :** Penyidik, Pembunuhan, Pembelaan Terpaksa



## SUMMARY

### **PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**Muhamad Hermawan**

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*


*In the thesis with the title determining the forced defense by the investigator against the victim in the criminal act of murder, the background of the investigator's authority in determining the forced defense is actually a problem, especially regarding the authority of the investigator himself. Because referring to the Supreme Court Decision No. 57 PK/PID/2013, even though the decision stated that the Defendant Wihariyantono bin Kamid had not been legally and convincingly proven to have committed the crime of persecution which resulted in death and acquitted the defendant. However, there was a legal process that was carried out and it was the court's decision which stated that the defendant was innocent/due to negligence resulting in death, not the investigator. With the issues raised regarding what is the basis for the investigator's authority to determine someone in carrying out forced defense and how investigators determine the perpetrators of murder to carry out forced defense.*

*This study uses a type of normative or doctrinal research, namely explaining the existing data with descriptive or statements not with numbers. by using a statute approach and reviewing Article 49 Paragraph (2) in the KHUP which regulates forced defense and a conceptual approach (Conceptual Approach) to see the concept of coercive defense in the crime of murder. Data collection in this study is based on a research approach using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed descriptively qualitatively, namely an analysis of materials that can only be described or cannot be counted.*

*The results of this study show that first, referring to the Decision of the Kepanjen District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn dated January 23 2020 and the Supreme Court Decision No. 57 PK/PID/2013, even though the decision stated that the Defendant Wihariyantono bin Kamid had not been legally and convincingly proven to have committed the crime of persecution which resulted in death and acquitted the defendant. However, there was a legal process that was carried out and it was the court's decision which stated that the defendant was innocent/due to negligence resulting in death, not the investigator. So it is clear that it is not the authority of the investigator and the authority of the investigator based on the provisions of Article 7 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Police Regulation Number 14 of 2012 concerning management of criminal investigations and operational standards for carrying out criminal investigations. Second, that there is no authority for investigators or co-investigators in determining whether a murderer is carrying out a forced defense as their duties and powers are stipulated in Article 7 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Perkap No. 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations. However, the authority in determining the defense is forced based on the Supreme Court Decision No. 57 PK/PID/2013, even though the decision stated that the Defendant Wihariyantono bin Kamid had not been legally and convincingly proven to have committed the crime of persecution which resulted in death and acquitted the defendant. However, there was a legal process that was carried out and the court's decision stating that the defendant was innocent/due to negligence resulting in death was the authority of the court, and the process of determining the defense was forced by the court to be carried*

out through a *pro justitia* process as in the Decision of the Kepanjen District Court Number 1/Pid.Sus -Children/2020/PN Kpn January 23 2020. Third, the termination of the investigation on the basis of forced defense on the grounds that there was not enough evidence, the incident was stopped by law or the event turned out to be not a crime was inappropriate and the termination of the investigation was illegal. Because stopping an investigation should be seen from two angles, namely First, From a formal juridical point of view, termination cannot be carried out if it has not complied with the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code "In the event that an investigator stops the investigation because there is insufficient evidence or the event turns out to be not a crime or the investigation is stopped for the sake of law, the investigator shall notify the public prosecutor, the suspect or his family about this." Second, the termination of the investigation occurred because the provisions of Article 138 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code were violated "In the event that the results of the investigation are incomplete, the public prosecutor returns the case dossier to the investigator accompanied by instructions on what must be done to complete it and within fourteen days from the date of receipt of the dossier. , the investigator must have returned the dossier of the case to the public prosecutor.

**Keywords:** Investigator, Murder, Forced Defense



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam memahami hukum biasanya diawali dengan pertanyaan what is law. Banyak perdebatan ahli mengenai jawaban pertanyaan tersebut. Perdebatan untuk menjawab pertanyaan tersebut sesungguhnya ada sejak zaman Plato, Socrates dan sampai sekarang. Pada prinsipnya pengertian ataupun defenisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna.

Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Van Apeldoorn mengingatkan bahwa hampir semua para ahli hukum mencari-cari pengertian hukum yang paling tepat (*Noch Suchen Die Juristen Eine Defenition Zu Ihrem Begriffe Von Recht*) Walaupun pengertian ataupun defenisi hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri antara lain yakni:

1. Menurut Aristoteles Bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
2. Menurut Austin Bahwa hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.

3. Menurut Bellfroid Bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. Menurut Plato Bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
4. Menurut Van Apeldoorn Beliau mengatakan bahwa hukum itu sangat sulit didefinisikan. Mencari pengertian tentang hukum sama dengan kita mencari pengertian sebuah gunung. Bedanya hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa atau wujudnya sedangkan gunung dapat kita lihat. Sehingga batasan gunung dilihat dari sudut pandang kita adalah sebuah kenaikan muka bumi, agak curam dan pada segala penjuru lebih tinggi daripada sekitarnya, sedangkan hukum tidak bisa dilihat dari sudut pandang kita, karena hukum itu sendiri tidak dapat dilihat.

Dalam kenyataan di masyarakat akan dijumpai dua golongan yang mempunyai pandangan terhadap hukum yakni: *Pertama*, *Ontwikkelde Leek* yakni pandangan yang mengatakan bahwa hukum adalah Undang-Undang. Bagi golongan ini hukum itu tidak lain adalah deretan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang. Pandangan ini disebut juga dengan pandangan *Legisme*, karena terlalu mengagung-agungkan Undang-Undang. *Kedua* adalah Golongan *The Man In the Street* yang menyatakan bahwa hukum itu adalah gedung pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita dan lain sebagainya. Akan tetapi Van Apeldoorn sendiri mengatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri ditinjau dari segi pergaulan hidup. Batasan ini dibuat hanyalah sekedar pegangan sementara bagi orang yang ingin mempelajari hukum.

Menurut E. Utrecht Utrecht sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil) memberikan batasan hukum sebagai berikut: “hukum itu adalah himpunan peraturan-

peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.

Menurut S.M. Amin S.M. Amin sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil merumuskan hukum sebagai berikut: “kumpulankumpulan peratura yang terdiri dari dari norma dan sanksisanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.

Menurut J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto Defenisi hukum sebagai berikut: “hukum itu ialah peraturan- peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.

Menurut M.H. Tirtaatmidjaja Menurutnya hukum ialah “semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.<sup>1</sup>

Dapatlah dikatakan bahwa pada umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai sejumlah peraturan, atau kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Dalam hal ini umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah tersebut.

---

<sup>1</sup> Yapiter Marpi, (2020), *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Cikarang : PT. Zona Media Mandiri, hlm. 30-35.

Maraknya terjadi pembegalan di Indonesia sungguh menjadi salah satu polemic hukum dan menjadi PR besar bagi penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, bagaimana tidak sebagai unsur negara yang memiliki tugas melakukan pengamanan tentu saja sebagai garda terdepan apabila terjadi hal demikian.

Melekatnya tugas pengamanan pihak kepolisian telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas kepolisian sekaligus tujuan adanya lembaga kepolisian adalah terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain tugas sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 4 diatas, fungsi kepolisian juga sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketantuan Umum huruf 1 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.

Sebagai penyidik oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan dilakukan untuk mencari keterangan dan barang bukti. Sementara penyidikan dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan serta penangkapan dan penahanan tersangka.

Kepolisian dengan kewenang yang diberikan oleh undang-undnag sebagai penyidik untuk menetapkan seseorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah. Oleh karena kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka dalam tindak pidana pembegalan tentu saja pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka, namun untuk menentukan adanya pembelaan terpaksa atas korban pembegalan tentu saja menjadi persoalan kewenangan siapa.

Contoh kasus begal dimana korban begal yang bernama Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Lombok Tengah karena melakukan penyerangan kembali terhadap pelaku begal yang mencoba merampas sepeda motor milik Amaq Sinta dan menyebabkan terbunuhnya pelaku tersebut. Amaq Sinta pada saat itu berhadapan dengan 4 pelaku begal, dan 2 diantaranya tewas terbunuh oleh Amaq Sinta karena 2 orang pelaku begal tersebut mencoba merampas secara paksa motor Amaq Sinta, sehingga terjadilah perlawanan yang menyebabkan 2 pelaku begal tewas, sehingga Amaq Sinta ditetapkan sebagai Tersangka.

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap Kasus tersebut, disatu sisi mendapat apresiasi dari masyarakat luas, namun disisi lain menimbulkan problematika tersendiri dari segi penegakan hukum dan keadilan karena pada dasarnya sistem hukum kita menganut asas *legalitas*, yang mengharuskan setiap tindakan pejabat publik dalam hal ini aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika dibicarakan penghentian penyidikan dan lain sebagainya maka itu termasuk dalam alur proses sistem peradilan pidana yang landasan utamanya adalah KUHAP sebagai hukum positif (hukum pidana formil) di Indonesia saat ini.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP “*dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.*” Berkaitan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan POLDA NTB terhadap tersangka Amaq Sinta, menurut pendapat beberapa ahli hukum pidana dikatakan sebagai tindakan diluar syarat limitatif yang telah ditentukan KUHAP, karena didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP pembelaan

terpaksa (*noodwer*), dan dalam ilmu hukum pidana, ketentuan tersebut termasuk dalam alasan penghapus pidana, namun pertanyaannya adalah apakah penilaian terhadap alasan penghapus pidana diberikan kepada setiap sub sistem peradilan pidana dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini?

Fachrizar Affandi, Ph.D Dosen hukum pidana pada Universitas Brawijaya Malang juga selaku Keztua Persada UB, menyampaikan bahwa hanya hakim yang diberikan kewenangan untuk memutuskan terkait alasan pemaaf dan pbenar dalam tindak pidana serta menilai bersalah tidaknya seorang pelaku tindak pidana. Selanjutnya pengamat hukum pidana Trisakti, Abdul Fickar Hadjar juga mengatakan bahwa jika terdapat kasus terindikasi adanya pembelaan terpaksa atau alasan penghapus pidana, maka penyidik dalam BAP harus menyebutkan alasan-alasan tersebut, sehingga keterangan tersebut dijadikan dasar nantinya oleh hakim untuk menilai dan memutuskan benar tidaknya seorang pelaku tindak pidana.

Oleh karenanya menurut beberapa ahli dan pengamat, kurang tepat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap kasus Amaq Sinta karena itu diluar syarat penghentian penyidikan yang telah diatur KUHP, seharusnya kasus Amaq Sinta tetap dilanjutkan dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk di proses, dan jikapun memang ada desakan publik terhadap penghentian kasus tersebut, Jaksa selaku pemegang mandat asas *Dominus Litis* nanti menentukan layak tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, selain itu Kejaksaan memiliki kewenangan *opportunitas* yang dimiliki Jaksa Agung yaitu peluang untuk tidak melakukan penuntutan apabila merugikan kepentingan umum. Hal ini senada dengan yang disampaikan juga oleh Fachrizar Affandi, Ph.D “Jaksa itu bertugas menganalisa penerapan pasal yang disangkakan kepada seorang tersangka, dan memutuskan

apakah seseorang itu perlu didakwa atas suatu tindak pidana atau tidak, berdasarkan asas *opportunitas* yang melekat pada kewenangan penuntutan”. Oleh karena kewenangan asas oportunitas yang melekat pada Jaksa sejalan dengan prinsip keadilan dan doktrin diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*), termasuk untuk menentukan suatu tindak pidana yang dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau tidak. Hanya Jaksa sebagai pengemban Asas *Dominus Litis* dan Asas Oportunitas.<sup>2</sup>

Kewenangan untuk menentukan seseorang dikatakan melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer excels*) tentu saja perlu dilakukan pembuktian adanya pembelaan terpaksa tersebut, sehingga apabila berhasil maka tidak perlu meneliti lagi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana.<sup>3</sup> Pembuktian unsur-unsur pembelaan terpaksa adalah sebagai berikut :

1. Adanya serangan atau ancaman serangan dari orang lain;
2. Melawan hukum formil dan materil;
3. Terhadap diri sendiri, diri orang lain ataupun terhadap kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, atau harta benda diri sendiri atau orang lain.<sup>4</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer atau self defence*) tidak dapat dibuktikan maka dikenakan Pasal 338 KUHPidana yakni menghilangkan nyawah orang lain dengan unsur-unsur :

1. Mengakibatkan kematian orang lain;
2. Melawan hokum formil dan materiil;
3. Tidak adanya dasar pembenaran.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023, pukul 1.15 WIB.

<sup>3</sup> Zainul Abidin Farid, (2017), *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cetakan Kedua)*, Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn). hlm. 230.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hal-hal tersebut lagi-lagi kewenangan untuk menentukan adanya pembelaan terpaksa pada penyidik sesungguhnya menjadi persoalan mengenai kewenangan dari penyidik itu sendiri. Karena merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013, walaupun dalam amar putusan menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan membebaskan terdakwa. Akan tetapi ada proses hukum yang dilakukan dan putusan pengadilan lah yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah/akibat kealpaan mengakibatkan mati bukan Penyidik.<sup>6</sup>

Oleh karena itu penentuan oleh penyidik bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri sebagai pembelaan terpaksa merupakan masalah karena bukan kewenangan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan permasalahan demikian penulis mengangkat judul yang bertemakan “**PENENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengangkat masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar kewenangan Penyidik menentukan seseorang dalam melakukan tindakan pembelaan terpaksa ?
2. Bagaimana cara Penyidik menentukan pelaku pembunuhan melakukan pembelaan terpaksa ?

## **C. Tujuan Penulisan**

<sup>6</sup> Rani Angela Gea, Dkk, *Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan*, USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016), hlm. 142-155.

Tujuan penelitian ini diangkat berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis cara Penyidik menentukan korban pembegalan melakukan pembelaan terpaksa.
2. Untuk menganalisis dan mendalami kewenangan Penyidik menentukan seseorang dalam melakukan tindakan pembelaan terpaksa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Peneliti

Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat meambah wawasan bagi penelitia khususnya berkaitan dengan pembelaan terpaksa dalam pidana dan penelitian ini sebagai syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana stratak satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

2. Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharpkan dapat menjadi rujukan akdemik sekaligus sebagai pembanding dalam kajian keilmuan hukum untuk penelitian selanjutnya.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hukum pidana khususnya berkaitan dengan pembelaan terpaksa atas korban pembegalan.

4. Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharpkn sebagai rujukan bagi penegak hukum baik pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam menangani permasalahan yang serupa dengan masalah penelitian ini.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Adapun penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian dan terpenuhiny orisitas penelitian akan digambarkan sebagai berikut :

1. Penelitian Skripsi dilakukan oleh Indri Atika Putri pada tahun 2021 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” penelitian ini mengangkat masalah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan pembelaan terpaksa dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan sumber primer dan sekunder, data penelitian dihimpun dengan pembacaan, dan kajian teks dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan, menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama satu tahun. Hukuman yang di jatuhi hakim harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum pidana islam, membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Untuk membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Sedangkan dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa tidak dipidana, jika di lakukan dalam keadaan mendesak dan dalam seketika itu juga.
2. Penelitian Skripsi dilakukan oleh Siti Annisa pada tahun 2011 Universitas Jember dengan judul “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 961/Pid.B/2008/PN.Jr) *The Defend Beyond The Limit (Noodweer Exces) In Murdering Crime (The Verdict of District Jember Court Number :*

961/Pid.B/2008/PN.Jr)” penelitian ini mengangkat masalah mengenai maka dapat ditarik suatu permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu meliputi 2 (dua) hal yakni mengenai ada tidaknya Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor:961/Pid.B/2008/Pn.Jr. dan mengenai analisis Hakim mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pembunuhan dengan hasil penelitian bahwa pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatannya merupakan pembelaan terpaksa dapat diabaikan karena sebagian atau beberapa unsur mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas tidak terpenuhi. Selain itu penulis juga sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

3. Penelitian Skripsi dilakukan oleh Sutan Nurdin pada tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “*Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)” penelitian ini mengangkat masalah syarat pembelaan yang diperbolehkan dalam KUHP maupun hukum pidana Islam dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan. dengan hasil penelitian *Pertama*, terdapat persamaan dan perbedaan syarat pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Persamaan syarat tersebut yaitu objek yang dilindungi (jiwa, kehormatan dan harta benda sendiri maupun orang lain). Perbedaan yang mendasar yaitu melebihi batas pembelaan yang diperbolehkan. Jika dalam hukum positif diperbolehkan melampaui batas pembelaan terpaksa dengan syarat harus terdapat penyebab

kegoncangan jiwa yang hebat (Pasal 49 ayat 2) yang bersifat kasuistik dan ditentukan oleh psikiater. *Kedua*, pandangan Hukum Pidana Islam dalam melakukan perbuatan pembelaan tidak boleh melebihi batas yang ditentukan, jika itu terjadi maka kelebihan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh seorang yang melakukan perbuatan tersebut. Tetapi dalam pembelaan jika sampai mengakibatkan kematian atau pembunuhan dalam melakukan pembelaan diri karena tidak ada cara lain, maka perbuatan itu diperbolehkan (asbab al-ibahah). Sedangkan dalam KUHP Pasal 49 ayat 1 dikenal pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembedah dan dalam ayat 2 dikenal istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan pemaaf untuk dasar penghapusan hukuman.

Dari penelitian di atas menjelaskan bahwa :

1. Perlu adanya putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan untuk menentukan adanya pembelaan terpaksa.
2. Pembelaan terpaksa dapat diabaikan karena sebagian atau beberapa unsur mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas tidak terpenuhi. Sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.
3. Dalam KUHP Pasal 49 ayat 1 dikenal pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembedah dan dalam ayat 2 dikenal istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan pemaaf untuk dasar penghapusan hukuman

Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada kewenangan dari kepolisian dalam menentukan adanya pembelaan terpaksa bagi pelaku

yang membela diri memberhentikan penyidikan atas dasar noodweer padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelakukannya terbukti melakukan pembelaan terpaksa atau tidak dengan melihat ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Sehingga dengan demikian itulah menjadikan pembeda dan orisinalitas dalam penelitian ini.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian normatif atau doktrina yakni menjelaskan data-data yang ada dengan deskriptif atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>7</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan yakni mengkaji Pasal 49 Ayat (2) dalam KUHP yang mengatur pembelaan terpaksa dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk melihat konsep pembelaan terpaksa pada tindak pidana pembunuhan<sup>8</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha (2017), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Cetakan Ke-2)*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. hlm. 12.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum (Edisi Ke-8)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 163-180.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal-jurnal hukum pidana khususnya buku dan jurnal mengenai pembelaan terpaksa dalam pidana.<sup>9</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diambil dari kamus hukum, insiklopedia, dan sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari data yang relevan dengan judul yang diangkat, pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan pada pendekatan penelitian. Pengumpulan data berupa buku-buku yang bentuk yuridis seperti Peraturan Undang-Undang dan bahan hukum berbentuk buku yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa, serta bahan hukum pendukung seperti jurnal dan internet.<sup>10</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan dengan mensistematiskan bahan hukum tertulis, sistimatis adalah melakukan klasifikasi bahan hukum untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Dengan cara deskriptif kualitatif yakni analisis terhadap bahan yang hanya bisa di deskriptifkan atau tidak bisa di hitung. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pemeriksaan, pembahasan, dan pengelompokan kemudian diolah menjadi data informasi.<sup>11</sup>

### G. Sistematika Penulisan

<sup>9</sup> Khudzaifa Dimyati, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pengantar Kuliah) Pasca Sarjana Magister Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 9.

<sup>11</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 251-252.

## 1. Pembelaan Terpaksa.

Maarten Luther menggambarkan *noodweer* sebagai “*Nicht unrecht noch ubels leyden wollen, das gibt die Natur*” yakni sebuah fenomena yang sama tuanya dengan usia dunia. Dimana walaupun *noodweer* tidak dicantumkan dalam undang-undang pidana, ia tetap dipertahankan sebagai suatu alasan peniadaan pidana. Sebagai grand teori bahwa “*noodweer* merupakan upaya membela hak yakni hak untuk membela diri terhadap ketidakadilan. Tindakan yang dilakukan dalam konteks *noodweer*, sekalipun memenuhi rumusan dan unsur-unsur tindak pidana, dalam dirinya sendiri tidak dapat dianggap suatu tindakan yang layak dikenai pidana bukan suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi justru diakui dan diterima oleh hukum. Karena itu, *noodweer* dianggap sesuai dengan hukum (*rechtmatic*) bukan karena pelaku membela dirinya sendiri, namun karena pembelaan diri itu merupakan upaya membela hak”.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori di atas bahwa *noodweer* adalah bentuk peniadaan pidana yang seharusnya atas perbuatan pidana dapat dikenakan pembedaan sebagaimana pendapat Harbert L.Packer menjelaskan tentang pembedaan yakni :

1. Teori *retribution* yang memiliki dua versi yakni *revenge theory* yakni teori balas dendam yang bertujuan untuk pembalasan dendam semata, dan *expiation theory* dimana hanya dengan pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya (teori insyaf).
2. Teori *utilitarian prevention* yang terdiri dari *utilitarian prevention deterrence* dan *special deterrence or intimidation*.

<sup>12</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, (2003), hlm. 241.

3. Teori *behavioral prevention* yang terdiri dari *behavioral prevention incapacitation* dan *behavioral prevention rehabilitation*.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori pemidanaan tersebut bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dipidana sebagai bentuk penegakan hukum pidana itu sendiri (*law enforcement criminal*), namun hal itu dapat ditiadakan apabila terjadinya *noodweer* sebagaimana dikemukakan oleh van Bammelen bahwa didalam suatu *noodweer* itu terdapat “*de wes state hier eigen richting toe*” atau bahwa didalam suatu *noodweer* itu undang-undang telah mengizinkan orang untuk main hakim sendiri.<sup>14</sup> Kemudian dalam pandangan Pompe *noodweer* mensyaratkan bahwa dalam keadaan darurat tidak bisa meminta bantuan kepada penguasa karena itulah dapat dibenarkan untuk mengadakan sendiri serangan tersebut.<sup>15</sup>

Sementara itu menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa adanya *noodweer* dapat menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederechtheid*) atau *onrechmatigheid* (perbuatan melawan hukum) sehingga perbuatan sipelaku menjadi diperbolehkan atau *rechmatig*, maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-groud*) ini juga dikatakan alasan membenarkan atau meghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-groud*).<sup>16</sup>

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas serta pendapat para ahli dan doktrin hukum yang diimani bahwa adanya *noodweer* dapat membenarkan dan meniadakan pidana, namun hal demikian seharusnya ditentukan oleh proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yakni mulai dari tahap penyelidikan,

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Rafika Aditama, (2011), hlm. 144.

<sup>14</sup> Van Bammelen, Prof.Mr. J.M. van, *Strafvoordering Lerboek van het Nederlancdse Sraffpro cescerht*, sGrafenhage : Martinus Nijhoff, (1950), hlm. 191.

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, (2014), hlm. 472.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco, (1986), hlm. 75.

penyidikan, penuntukan dan putusan pidana. Seperti proses hukum di Pengadilan Negeri Kapanjen, Kabupaten Malang. Dimana Hakim memvonis sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian berdasarkan Pasal 351 KUHP. Pasal yang digunakan dalam putusan pengadilan pembunuhan dalam bentuk pokok tidak cermat karena pasal tentang pembunuhan yang mana tujuan akhirnya untuk membunuh sedangkan pelaku melakukannya untuk pembelaan darurat yang melampaui batas yaitu pasal 49 ayat (2) dimana pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai adanya ancaman atau serangan dari para begal. Pada kasus tersebut, seharusnya alasan pemaaf berlaku bagi pelaku melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan jaksa karena dengan alasan diatas sehingga menghapus pidana pelaku.<sup>17</sup>

## 2. Penyidik

Sedangkan Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian dalam Pasal 6 KUHP diperjelas sebagai berikut :

- 1) Penyidik adalah
  - a) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
  - b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undnag;
- 2) Syarat kepangkatan pejabat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

<sup>17</sup> Chita Reziane Riyanto Putri dan Dey Ravena, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen dalam Kasus Pembunuhan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan (begal) Dikaitkan dengan Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain", Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 6, No. 2, (2020), hlm.613.

Berdasarkan dua pengertian dan dua pengaturan tersebut dapat dibuat tabel pembeda antara penyidik dan penidik dimana perbedaan tersebut adalah sebagai berikut<sup>18</sup>

Untuk dapat menjadi Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana starta satu atau yang setara;
- 2) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 3) Mengikuti dalam lulusan pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse criminal;
- 4) Sehat jasmani rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas tinggi.

Selanjutnya tugas dan wewenang dari Penyidik diatur dalam pasal 7 Ayat

(1) KUHAP :

- 1) Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
3. Tindak Pidana

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu

<sup>18</sup> Tolib Effedi, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Pengembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, hlm. 44.

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>19</sup> Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>20</sup>

Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.<sup>21</sup>

Dalam melihat perbuatan tindak pidana mula-mula harus dilihat pada perumusan pidana dalam pasal-pasal KUHP (*delicts omschrijving*) seperti tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yakni pembunuhan maka perbuatannya dirumuskan sebagai “*menghilangkan nyawa orang lain*” ini merupakan perumusan secara formal yakni benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.

Kemudian secara materiel dirumuskan memuat menyebutkan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya seperti misalnya tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas pembunuhan Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “*mengakibatkan matinya orang lain*”<sup>22</sup>

Dalam perbuatan pidana “perbuatan” biasanya bersifat positif tetapi juga dapat bersifat negatif yakni terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi, yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu dilakukan sebagai conto

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, (1987), *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, hlm.5.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm.24.

<sup>21</sup> Sudarto, *Kejahatan dan Problema Penegakkan Hukum*, Masalah-Masalah Hukum, No.1, (1977), hlm.42.

<sup>22</sup> *Ibid*, ,hlm. 56-57.

“pembelaan untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengenai kehormatan kesusilaan atau harta benda” apabila tidak dilakukan pembelaan maka akan terjadi hilangnya kehormatan kesusilaan atau harta benda.

#### 4. Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yakni pembunuhan maka perbuatannya dirumuskan sebagai “*menghilangkan nyawa orang lain*” ini merupakan perumusan secara formal yakni benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.

Kemudian secara materiel dirumuskan memuat menyebutkan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya seperti misalnya tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas pembunuhan Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “*mengakibatkan matinya orang lain*”<sup>23</sup>

**BAB I** Pada Bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

**BAB II** Pada Bab ini akan dibahas mengenai Tugas dan Wewenang Penyidik, Pengertian Penyidik, Tugas dan Wewenang Penyidik, SP 3, Penetapan dan penentuan tersangka, Pembelaan Terpaksa, Pengertian Pembelaan Terpaksa, Pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer*), Daya Paksa Pasal 48 KUHP (*Noodtoestand*), Menjalankan perintah undang-undang Pasal 50 KUHP (*Weffelijk*


---

<sup>23</sup> *Ibid*, ,hlm. 56-57.

*Voorschrift*), Alasan-alasan penghapus pidana (*Straafslutinggrondent*), Asas penghapusan Pidana, Asas Subsidiaritas, Asas Keseimbangan (Keseimabang Materiil) , Asas *Culpa in Causa* , Kemampuan bertanggung jawab Pasal 44 KUHP dan Hapusnya menjalankan pidana.

**BAB III** Bab ini adalah bab yang membahas hasil penelitian analisi dan pembahasan mengenai dasar kewenangan Penyidik menentukan seseorang dalam melakukan tindakan pembelaan terpaksa dan cara Penyidik menentukan pelaku pembunuhan melakukan pembelaan terpaksa.

**BAB IV** Bab ini merupakan Bab penutup yakni kesimpulan hasil penelitian serta kritik dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, berikut ini peneliti menguraikan kesimpulan atas analisis dan jawaban atas masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :


1. Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn Tanggal 23 Januari 2020 dan Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013, walaupun dalam amar putusan menyatakan Terdakwa Wihariyanto bin Kamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan membebaskan terdakwa. Akan tetapi ada proses hukum yang dilakukan dan putusan pengadilan lah yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah/akibat kealpaan mengakibatkan mati bukan Penyidik. Sehingga jelas bukan kewenangan penyidik dan kewenangan penyidik berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 Ayat (1) KUHP dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana serta standar operasional pelaksanaan penyidikan tindak pidana.
2. Bahwa tidak ada kewenangan Penyidik maupun Penyidik Pembantu dalam menentukan seseorang pembunuh melakukan pembelaan terpaksa sebagaimana tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHA

dan Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013, walaupun dalam amar putusan menyatakan Terdakwa Wihariyanto bin Kamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan membebaskan terdakwa. Proses hukum yang penentuan terdakwa melakukan pembelaan terpaksa adalah wewenang pengadilan, dan proses penentuan pembelaan terpaksa oleh pengadilan dilakukan melalui proses pro justitia sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn Tanggal 23 Januari 2020. Pengehentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa dengan dalil karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut dihentikan demi hukum atau peristiwa ternyata bukan tindak pidana adalah tidak tepat dan penghentian penyidikan secara tidak sah. Karena penghentian penyidikan seyogyanya dapat dilihat dari dua sudut yakni *Pertama*, Dari sudut yuridis formal penghentian tidak bisa dilakukan apabila belum memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. *Kedua*, penghentian penyidikan terjadi karena ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP dilanggar “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diajukan diatas, pada akhirnya peneliti menyampaikan saran atas hasil penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bahwa penghentian penyidikan atas dalil pembelaan terpaksa adalah tidak tepat dan tidak sah karena penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 138 ayat (2) KUHAP.
- 2) Bahwa untuk menentukan adanya pembelaan terpaksa maka harus dilakukan proses hukum berdasarkan hukum acara (pro justitia) sehingga apabila proses tersebut tidak dilalui atau dilaksanakan maka telah menyalahi prosedur hukum acara pidana itu sendiri;
- 3) Bahwa walaupun dalam pembahasan penelitian ini, peneliti tidak membahas mengenai upaya pra peradilan sebagai upaya hukum apabila tidak sahnya penghentian Penyidikan oleh penyidik . Namun dalam kolom saran ini peneliti juga menyarankan upaya pra peradilan demi lahirnya penegakan hukum yang *fair and trial* dan due procces of law bagi korban.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Yogyakarta : Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Alfitra, (2014), *Hapusnya Hak Menuntut dan menjalankan Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Raih Asas Sukses.
- Andi Hamza, (1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Darwan Prinst, (2002), *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Rafika Aditama, (2011).
- Eddy O.S Hiariej, (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- E.Y Kanter & S.R Slanturi, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stori Grafika.
- Hezewinkel-Suringa, Mr. , (1953), *Inleiding tot de studie van het Netherlanddse Strafrecht*, H.D Tjeenk Willink & Zoon : Haarlem.
- I Made Pasek Diantha, (2017), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Cetakan Ke-2)*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Jan Remmelink, (2003), *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Khudzaifa Dimyati, (2016), *Merodologi Penelitian Hukum (Buku Pengantar Kuliah) Pasca Sarjana Magister Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan, (2003), *Hukum Acara Pidana : Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, Jakarta : Djambatan
- M. Yahya Harahap, (2016), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno, (1985), *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara. .

- Moch Faisal Salam, (2001), *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Mandar Maju.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Nurini Apriandi dkk, (2017), *Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Malang : Brawijaya Press.
- Noyon Langemeijer, (1954), *Het Wetboek van Strafrecht I*, Arnhem : S. Gouda Quint-D. Brrouwer en Zoon.
- P.A.F Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum (Edisi Ke-8)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh, (1987), *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.
- Simons, Prof. Mr. D, (1937), *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, Batavia : P. Noordhoff N.V, Groningen.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo dan Ajen Dianawati, (2010), *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*, Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Tolib Effedi, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Pengembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan, (2019), *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*, Depok : Rajawali Press.
- Van Bammelen, Prof.Mr. J.M. van, (1950), *Strafvoordering Lerboek van het Nederlandcse Srafpro cescerht*, sGrafenhage : Martinus Nijhoff.
- Van Hamel, Prof. Mr. G.A.A, (1927), *Inleiding to de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, sGravenhage : De Erven F. Bohn, Haarle, Gebr. Belinfante.
- Wirjono Prodjodikoro, ( 1986), *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Eresko.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, (2007), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Memahami dan menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Yapiter Marpi, (2020), *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Cikarang : PT. Zona Media Mandiri.

Zainal Abidin Farid Andi, (1995), *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zulkarnai, (2013), *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praksis Memahami Peradilan Pidana*, Malang : Sastra Press.

## UNDANG-UNDANG / PP / PUTUSAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam Lembar putusan MA dan PA Negara No. 76 Tahun 1981.

## JURNAL

Anak Agung Gede Agung, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa*”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No.1 (April 2021).

Bahrn, “*Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, No 2 (2017).

Chita Reziane Riyanto Putri dan Dey Ravena, “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Kasus Pembunuhan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan (begal) Dikaitkan dengan Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri maupun Orang Lain*”, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 6, No. 2, (2020).

Gowinda Prasad, dkk, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Paksa dan Pembelaan Terpaksa*” Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 3, (September 2021).

Rani Angela Gea, Dkk, Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan, USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016).

Roy Roland Tabaluyan, “*Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*”, Lex Crimen Vol. IV/No. 6, (Agustus, 2015).

Sudarto, Kejahatan dan Problema Penegakkan Hukum, Masalah-Masalah Hukum, No.1, (1977).

## INTERNET

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023, pukul 1.15 WIB.

